



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Eka Neneng Setyawati Binti Djapar, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 15 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Re. Martadinata No. 4 Rt. 16, Mekar Sari, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sari Damayanti Mansur, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Komp. Bukit Damai Lestari Blok Iv No.3-4 Rt.44, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

Dwi Endah Setyaningsih Binti Djapar, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Re. Martadinata No. 4 Rt. 16, Mekar Sari, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sari Damayanti Mansur, S.H., M.H., Advokat yang

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Komp. Bukit Damai Lestari Blok Iv No.3-4 Rt.44,Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon II

Tri Wahyu Setyaningrum Binti Djapar, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 12 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Taman Sari (smp 11) Km. 6 No. 51 Rt. 64, Graha Indah, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sari Damayanti Mansur , S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Komp. Bukit Damai Lestari Blok Iv No.3-4 Rt.44,Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon III

Fadli Bagus Setyawan Bin Djapar, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 03 November 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Pipit li Blok D-3 No. 49 Rt. 10, Gunungbahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sari Damayanti Mansur , S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Komp. Bukit Damai Lestari Blok Iv No.3-4 Rt.44,Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan semuanya berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2024, yang telah didaftar pada

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke Paniteraan Perkara Pengadilan Agama
Balikpapan, sebagai Pemohon IV;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 05 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara DJAPAR bin KARTOMEDJO dengan WIDJIATI binti SATIRAN padatanggal 18 April 1974 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 330yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Perbaikan pada point 2, dengan menghapus point 2) an. Hairil Anwar:

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1) **Eka Neneng Setyawati**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 15 Mei 1975;
- 2) **Dwi Endah Setyaningsih**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 14 Januari 1978;
- 3) **Tri Wahyu Setya ningrum**, Perempuan, Lahir Balikpapan, 12 Juli 1980;
- 4) **Fadli Bagus Setyawan**, Laki-laki, Lahir di Balikpapan, 3 November 1981

Perbaikan dengan menambahkan pada poin 3 dan 4:

3. Bahwa, sebelum Almh. WIDJIATI binti SATIRAN meninggal dunia, kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu:

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 14



4. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2018, Alm. DJAPAR bin KARTOMEDJO, bapak kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah meninggal dunia di Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 470/40/K/X/2018, yang dikeluarkan Kepala Desa Singkalanyar. Kemudian berselang 4 tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2022, Almh. WIDJIATI binti SATIRAN, ibu kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah meninggal dunia di Balikpapan, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-12102022-0005, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan;
5. Bahwa semasa Pewaris Almh. WIDJIATI binti SATIRAN hidup, terdapat pembelian tanah dengan segel atas nama WIDJIATI dengan luas 1.146 m² yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
6. Bahwa untuk mengurus proses balik nama ada administrasi lainnya terkait sertifikat tanah tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk memberikan penetapan tentang ahli waris untuk keperluan pengurusan sertifikat tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Balikpapan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Perbaikandalam PETITUM pada point 2, denganmenghapus point 2) an. Hairil Anwar, menjadi:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 14



2. Menetapkan ahli waris dari Almh. WIDJIATI binti SATIRAN adalah:

- 1) **Eka Neneng Setyawati**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 15 Mei 1975;
- 2) **Dwi Endah Setya ningsih**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 14 Januari 1978;
- 3) **Tri Wahyu Setya ningrum**, Perempuan, Lahir Balikpapan, 12 Juli 1980;
- 4) **Fadli Bagus Setyawan**, Laki-laki, Lahir di Balikpapan, 3 November 1981

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon.

ATAU:

Jika Pengadilan Agama Balikpapan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon penetapan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Nikah antara **DJAPAR bin KARTOMEDJO dengan WIDJIATI (Almh) binti SATIRAN** pada tanggal 18 April 1974 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 330 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan pada tanggal 09 Oktober 2012, Djapar (suami), berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 470 /40 /K /R /1218, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Singka Layar, tanggal 14 10-2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan pada tanggal 12 Oktober 2022, WIDJIATI (Almh) binti SATIRAN, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-12102022-0005, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak anaknya dari WIDJIATI yaitu:

- 1). **Eka Neneng Setyawati**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 15 Mei 1975;
- 2). **Dwi Endah Setyaningsih**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 14 Januari 1978;
- 3). **Tri Wahyu Setyaningrum**, Perempuan, Lahir Balikpapan, 12 Juli 1980;
- 4). **Fadli Bagus Setyawan**, Laki-laki, Lahir di Balikpapan, 3 November 1981;

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.5);

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);

5. Fotokopi surat harta atas nama WIDJIATI yaitu:

- terdapat pembelian tanah dengan segel atas Nama Pewaris WIDJIATI (Almh) binti SATIRAN dengan luas 1.146 m² yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.5);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Siti Somarah binti Saparjo, umur 63 tahun, Agama islam, saudara angkat Pewaris (alm), Tinggal di Kelurahan Graha Indah, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara DJAPAR bin KARTOMEDJO dengan WIDJIATI binti SATIRAN padatanggal 18 April 1974 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 330 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Perbaikan pada point 2, dengan menghapus point 2) an. Hairil Anwar:

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
- **Eka Neneng Setyawati**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 15 Mei 1975;
- **Dwi Endah Setyaningsih**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 14 Januari 1978;
- **Tri Wahyu Setya ningrum**, Perempuan, Lahir Balikpapan, 12 Juli 1980;
- **Fadli Bagus Setyawan**, Laki-laki, Lahir di Balikpapan, 3 November 1981

Perbaikan dengan menambahkan pada poin 3 dan 4:

- Bahwa, sebelum Alm. WIDJIATI binti SATIRAN meninggal dunia, kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu:

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2018, Alm. DJAPAR bin KARTOMEDJO, bapak kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah meninggal dunia di Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 470/40/K/X/2018, yang dikeluarkan Kepala Desa Singkalanyar. Kemudian berselang 4 tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2022, Alm. WIDJIATI binti SATIRAN, ibu kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III



dan Pemohon IV telah meninggal dunia di Balikpapan, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-12102022-0005, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan;

2. Bayati alias Siti Rokiyah binti Sabran, umur 61 tahun, Agama islam, adaik kandung Pewaris (alm), Tinggal di Kelurahan Mekar Sari, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara DJAPAR bin KARTOMEDJO dengan WIDJIATI binti SATIRAN padatanggal 18 April 1974 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 330 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Perbaikan pada point 2, dengan menghapus point 2) an. Hairil Anwar:

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
- **Eka Neneng Setyawati**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 15 Mei 1975;
- **Dwi Endah Setyaningsih**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 14 Januari 1978;
- **Tri Wahyu Setya ningrum**, Perempuan, Lahir Balikpapan, 12 Juli 1980;
- **Fadli Bagus Setyawan**, Laki-laki, Lahir di Balikpapan, 3 November 1981

Perbaikan dengan menambahkan pada poin 3 dan 4:

- Bahwa, sebelum Almh. WIDJIATI binti SATIRAN meninggal dunia, kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2018, Alm. DJAPAR bin KARTOMEDJO, bapak kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah meninggal dunia di Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 470/40/K/X/2018, yang dikeluarkan Kepala Desa Singkalanyar.



Kemudian berselang 4 tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2022, Almh. WIDJIATI binti SATIRAN, ibu kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah meninggal dunia di Balikpapan, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-12102022-0005, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat Menetapkan ahli waris dari WIDJIATI (Almh) binti SATIRAN adalah:

- 1). **Eka Neneng Setyawati**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 15 Mei 1975;
- 2). **Dwi Endah Setyaningsih**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 14 Januari 1978;
- 3). **Tri Wahyu Setyaningrum**, Perempuan, Lahir Balikpapan, 12 Juli 1980;

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 14



4). **Fadli Bagus Setyawan**, Laki-laki, Lahir di Balikpapan, 3 November 1981;

dan semasa hidupnya WIDJIATI (Almh) binti SATIRAN, telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.7., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara almarhum WIDJIATI (Almh) binti SATIRAN dengan **DJAPAR bin KARTOMEDJO**, mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat Menetapkan ahli waris dari WIDJIATI (Almh) binti SATIRAN adalah:

- 1). **Eka Neneng Setyawati**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 15 Mei 1975;
- 2). **Dwi Endah Setyaningsih**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 14 Januari 1978;
- 3). **Tri Wahyu Setyaningrum**, Perempuan, Lahir Balikpapan, 12 Juli 1980;
- 4). **Fadli Bagus Setyawan**, Laki-laki, Lahir di Balikpapan, 3 November 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :



(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

- 1). **Eka Neneng Setyawati**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 15 Mei 1975;
- 2). **Dwi Endah Setyaningsih**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 14 Januari 1978;
- 3). **Tri Wahyu Setyaningrum**, Perempuan, Lahir Balikpapan, 12 Juli 1980;
- 4). **Fadli Bagus Setyawan**, Laki-laki, Lahir di Balikpapan, 3 November 1981;

(anak kandung dari WIDJIATI (Almh) binti SATIRAN, maka ahli warisnya adalah:

- 1). **Eka Neneng Setyawati**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 15 Mei 1975;
- 2). **Dwi Endah Setyaningsih**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 14 Januari 1978;
- 3). **Tri Wahyu Setyaningrum**, Perempuan, Lahir Balikpapan, 12 Juli 1980;
- 4). **Fadli Bagus Setyawan**, Laki-laki, Lahir di Balikpapan, 3 November 1981;

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 14



menjadi ashabah, yakni mendapatkan semua bagian, dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, hal ini sesuai pula dengan kompilasi hukum Islam pasal 176;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari WIDJIATI (Almh) binti SATIRAN adalah:
 - 1). **Eka Neneng Setyawati**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 15 Mei 1975;
 - 2). **Dwi Endah Setyaningsih**, Perempuan, Lahir di Balikpapan, 14 Januari 1978;
 - 3). **Tri Wahyu Setyaningrum**, Perempuan, Lahir Balikpapan, 12 Juli 1980;
 - 4). **Fadli Bagus Setyawan**, Laki-laki, Lahir di Balikpapan, 3 November 1981;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp **149.500,00** (*seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 14



hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal,

Drs. Ahmad Ziadi
Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - PNPB surat kuasa | : Rp | 10.000,00 |
| - Pemberkasan | : Rp | 4.500,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)



Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)